

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA  
MAYA (CYBERBULLYING) PADA PUTUSAN NOMOR  
154/PID.SUS/2021/PN KBR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH**

**ERNA ENDANG LESTARI**

**201000474201076**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (*CYBERBULLYING*)  
PADA PUTUSAN NOMOR 154/PID.SUS/2021/PN KBR BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

*Nama: Erna Endang Lestari, NPM: 201000474201076, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Penelitian ini dibimbing oleh Rifqi  
Devi Lawra, SH. MH. Sebagai Pembimbing I, dan Eri Arianto, SH. MH. Sebagai Pembimbing  
II, Tahun 2024, halaman 87*

**ABSTRAK**

Perkembangan kemajuan teknologi internet tidak hanya berdampak positif seperti memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat Indonesia akan tetapi juga berdampak negatif yaitu memicu berbagai bentuk kejahatan dilingkungan dunia maya, seperti tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*). Dari hasil pengumpulan data berupa studi dokumen Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr, peneliti menemukan bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sanksi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir. Pada kasus tersebut terlihat bahwa penegakan hukum dan penjatuhan putusan pidana terdapat ketimpangan dengan yang telah diatur dalam ketentuan pembedanaan pada Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr?, 2) Bagaimana analisis penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menilai bahwa dalam kasus ini penuntut umum mendakwakan terdakwa Etril Kanpay dengan dakwaan tunggal, yang mana perbuatan terdakwa tersebut ketentuan dalam rumusan Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga ketentuan hukum pidana materil telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan telah diproses sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) sudah tepat dan peneliti setuju karena dengan adanya penjatuhan putusan tersebut ialah sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak menimbulkan stigma negatif yang menggiring opini dimasyarakat bahwa keadilan itu tidak hidup dalam penegakan hukum di Indonesia.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan mengenai cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa maka negara dan pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua warga negara tanpa ada kecualinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dan pemerintah kepada warga negara salah satunya yaitu jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hal yang demikian dapat tercipta dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas sehingga menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

Pada saat ini teknologi dan informasi adalah dua hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena dengan kemajuan teknologi tersebut dapat memudahkan masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi serta

berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dengan adanya berbagai aplikasi media sosial sebagai wujud dari kemajuan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak yang begitu signifikan, yang mana pada era ini, sistem informasi telah digunakan hampir disetiap sektor kehidupan dengan segala kemudahannya.<sup>1</sup> Kemudahan-kemudahan yang dirasakan tersebut menjadikan masyarakat Indonesia menjadi sangat ketergantungan dengan media teknologi dan informasi yang dikenal dengan sebutan internet.

Dilansir dari data Indonesia.id, laporan *We Are Social* mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta jiwa pada Januari 2023. Ini berarti sekitar 77% dari populasi masyarakat Indonesia telah menggunakan internet. Jumlah pengguna internet pada Januari 2023 meningkat 3,85% dibanding setahun lalu. Melihat trennya, jumlah pengguna internet di Indonesia terus tumbuh setiap tahun. Lebih lanjut, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit setiap harinya. Selain itu, 98,3% pengguna internet di Indonesia menggunakan telepon genggam.<sup>2</sup>

Perkembangan kemajuan teknologi internet tidak hanya berdampak positif seperti memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat Indonesia akan tetapi juga berdampak negatif yaitu dapat memicu berbagai bentuk kejahatan dilingkungan dunia maya (*cyberspace*) yang kemudian melahirkan istilah baru

---

<sup>1</sup>Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 2.

<sup>2</sup>Monavia Ayu Rizaty, *Pengguna Internet di Indonesia Sentuh 212 Juta pada 2023*, diakses dari <https://dataIndonesia.id/internet/detail/pengguna-internet-di-Indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023> pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 15.40 WIB.

yang dikenal dengan *cyber crime*.<sup>3</sup> Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Ada berbagai bentuk kejahatan dunia maya (*cyber crime*) salah satu diantaranya yaitu tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*).

*Cyberbullying* merupakan bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi.<sup>4</sup> *Cyberbullying* merupakan perluasan dari *bullying* yaitu kekerasan yang dilakukan seorang atau sekelompok orang pada seseorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya.<sup>5</sup> Bentuk-bentuk kekerasan *cyberbullying* bukanlah kekerasan yang bisa membuat orang terluka fisik, tapi kekerasan *cyberbullying* lebih kepada kekerasan yang menuju kepada psikis atau mental seseorang.<sup>6</sup> Beberapa faktor penyebab terjadinya perundungan dunia maya (*cyberbullying*) melalui media sosial adalah rendahnya pemahaman akan fungsi media sosial, rendahnya *mindset* dan *self defence* pada diri serta bebasnya media sosial yang membuat semakin maraknya tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*).

Kenyataan objektif tersebut mengharuskan pemerintah memberikan solusi dalam mengatasi masalah tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>3</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, CV. Cakra, Bandung, 2020, hlm. 22.

<sup>4</sup> Ainun Widyani, Skripsi: *Tinjauan Normatif Terhadap Anak Sebagai pelaku Perundungan dunia maya (cyberbullying)*, Makasar, 2022, hlm. 4. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 15.40 WIB.

<sup>5</sup> Maulida Nur Mukhlisotini, *Perundungan dunia maya (cyberbullying) perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 3. No. 2, 2017, hlm. 375. Diakses Pada tanggal 21 Oktober 2023 Pukul 10.44 WIB.

<sup>6</sup> Karyanti dan Aminudin, *Perundungan dunia maya (cyberbullying) dan Body Shaming*, K-Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 50.

Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai upaya untuk menanggulangi masalah perundungan dunia maya (*cyberbullying*) di Indonesia.

Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dimana pengaturannya termuat dalam Pasal 29 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Meskipun dalam pasal tersebut tidak dijabarkan secara spesifik tentang tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*), akan tetapi dapat disimpulkan bahwa unsur tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) ialah informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau bersifat menakuti-nakuti yang dikirim dengan sengaja dan tanpa hak yang ditujukan secara pribadi.

Pada kenyataannya setelah diberlakukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sepertinya belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) dan yang paling memprihatinkan adalah penanganan kasus yang tidak sepenuhnya diproses secara tuntas. Menurut kasus yang masuk kedalam aduan di Polres Solok Arosuka pada tahun 2020 hingga 2023 terdapat sekitar 17 kasus, dari keseluruhan kasus tersebut hanya 2 kasus

yang telah diproses dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> Hal ini terjadi karena sulitnya mengidentifikasi pelaku, sehingga membuat proses penanganan kasus tersebut dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan.

Dari studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr yang menyatakan bahwa terhadap pelaku yang berinisial EK tidak dilakukan penangkapan dan penahanan padahal perbuatan yang dilakukan pelaku terbukti meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan pelaku masih di perlukan untuk pengerjaan tapal batas ulayat. Kasus ini berawal saat korban yang berinisial Hy mengirimkan surat kepada Ketua KAN Pauh Limo Kecamatan Pauh Kota Padang perihal tentang permohonan pembatalan tanda tangan tapal batas ulayat Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan Pauh Limo Kota Padang yang ditandatangani oleh korban Hy sebagai Dubalang Adat dan korban Hr sebagai Tertua Adat suku chaniago 3 korong. Dalam surat yang tersebut memberitahukan penolakan sebagai pemangku adat tentang beberapa kelompok termasuk pelaku disurat tersebut ingin menguasai daerah hutan sekitar perbatasan antara Pauh Limo Kota Padang dengan Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Terkait permasalahan tersebut pelaku marah dan kemudian mengirimkan kata-kata ancaman kepada korban Hy dan Hr ke dalam group *Whatsapp* SALAYO SAIYO SAKATO yang mana pelaku mengirimkan foto korban lalu menulis “*di maa waang nak main samo den semoga capek basobok yo, Datuk urang waang yo kini, bamain samo malaikat waang kini awak masih di pauh limo di rumah malin*

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Delvian Saputra, SH selaku Kepala Unit III Satreskrim Polres Solok Arosuka. Pada hari Senin, 13 November 2023 pukul 11.25 WIB.

*basa 2 (duo) hari lai pulang, den karek dulu kapalo waang”* (dimana mau kamu kita berkelahi, semoga kita cepat bertemu, datuk orang ya kamu sekarang, bermain dengan malaikat kamu, Saya masih di pauh lima dirumah malin basa 2 (dua) hari lagi pulang-Saya potong dulu kepala kamu)”. Bahwa maksud dan tujuan dari pelaku melakukan ancaman tertulis yang ditujukan secara pribadi melalui informasi elektronik (*Whatsapp*) tersebut kepada korban Hy dan korban Hr adalah untuk menakut-nakuti korban agar mencabut surat yang dikirim ke KAN Pauh Limo Kota Padang tersebut. Akibat yang dialami dengan adanya pesan ancaman yang dikirim di dalam Group *Whatsapp* SALAYO SAIYO SAKATO dengan anggota grup sebanyak kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) orang adalah korban Hy dan korban Hr merasa keamanan, kenyamanan dan ketentraman terganggu.<sup>8</sup> Oleh karena itu pelaku diajukan penuntut umum dipersidangan dengan melanggar Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 45B UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr Pengadilan Negeri Kotobaru menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sanksi berupa pidana

---

<sup>8</sup>Etril Kanpay Pgl. Etril, *Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr*, Pengadilan Negeri Koto Baru, 3 Januari 2022, hlm. 3



penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir serta menghukum terdakwa untuk memenuhi syarat khusus berupa permohonan maaf secara tertulis kepada Korban Hy dan Korban Hr. Apabila pelaku tidak melaksanakan syarat khusus maka pidana penjara harus dijalani.

Pada kasus tersebut diatas terlihat bahwa penegakan hukum dan penjatuhan putusan terdapat ketimpangan dengan yang telah diatur dalam ketentuan pemidanaan pada Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam menjatuhkan putusan pidana hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana, yang merupakan dasar pertimbangan bagi hakim sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian **Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr?
2. Bagaimana analisis penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr.
2. Untuk menganalisis penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kegunaan ataupun manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum;
  - b. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait dengan hukum siber atau *cyberlaw*.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat, praktisi hukum dan penegak hukum serta sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya untuk menyusun karya tulis ilmiah yang lebih mendalam terkait dengan *cyber crime* terkhusus perundangan dunia maya (*cyberbullying*).
  - b. Diharapkan penelitian ini berguna menambah wawasan bagi peneliti serta arahan apabila peneliti dihadapkan pada masalah ini

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang sekali-kali tidak keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.<sup>9</sup>

Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr dan untuk menganalisis penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti akan menganalisis dan menelaah data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 18.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 105.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari tangan kedua. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>11</sup> Data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>12</sup> Sumber data sekunder yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data berupa dokumen resmi dalam bentuk Putusan Pengadilan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN kbr yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kotobaru.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yaitu bahan hukum mempunyai otoritas.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 23.

<sup>12</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm.137

<sup>13</sup>Arif Fadilah, Skripsi: *Analisis Tindak Pidana Perundungan dunia maya (cyberbullying) Studi Kasus Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN SLMN*, Jakarta, 2021, hlm. 9. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB.

- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
- 6) Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN kbr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder yang peneliti pakai dalam penelitian ini yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet dan informasi online yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian antara lain adalah kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 54.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yang antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum media internet dan informasi online memiliki kaitan dengan masalah yang peneliti teliti.
- b. Studi dokumen yaitu peneliti lakukan dengan mencari, mengkaji dan menganalisa Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kotobaru.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang akan digunakan peneliti berdasarkan jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder dengan menitikberatkan kepada deskripsi/gambaran bukan angka-angka yang ditemukan dalam penelitian. Analisis ini akan dilakukan dengan meninjau studi kepustakaan dan/atau studi dokumen berupa buku-buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian dan penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Dalam penyusunan dan tata penelitian proposal ini agar memudahkan peneliti untuk menguraikan proposal penelitian ini maka peneliti akan membagi proposal

---

<sup>15</sup>Ilmi Al-Fitra, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perundungan dunia maya (cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Makasar 2020, hlm. 13. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB.

ini dalam bab dan sub-bab yang mempunyai materi dan muatannya sendiri yang berfungsi untuk menjawab permasalahan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian oleh peneliti yang mana akan dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I ini peneliti akan menguraikan gambaran umum mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini peneliti akan menerangkan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang putusan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan perundungan dunia maya (*cyberbullying*) dan tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab III ini peneliti akan menjabarkan secara detail mengenai pembahasan berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr dan analisis penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun



2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan pernyataan penutup dari skripsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB IV

### PENUTUP

Setelah melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada bagian akhir penelitian ini peneliti menyampaikan kesimpulan dan saran yaitu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 154/Pid.Sus/2021/ PN Kbr dari analisis peneliti menilai bahwa dalam kasus ini penuntut umum mendakwakan terdakwa Etril Kanpay dengan dakwaan tunggal, yang mana perbuatan terdakwa tersebut oleh penuntut umum didakwakan melanggar ketentuan dalam rumusan Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yang dimana terdakwa melakukan tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) berupa ancaman kekerasan yang menakut-nakuti melalui media elektronik (*Whaatsaap*), sehingga peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan hukum pidana materil telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan telah diproses sesuai hukum yang berlaku.
2. Penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 154/Pid.Sus/2021/ PN Kbr Berdasarkan hasil analisis peneliti menemukan bahwa hakim memutus dan menjatuhkan putusan pidana

bersyarat bagi terdakwa Etril Kanpay disebabkan oleh tuntutan penuntut umum yang hanya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, yang mana hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Selain itu berdasarkan pertimbangan yuridis yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, yaitu penjatuhan pidana bersyarat jika hukuman yang diberikan hakim tidak lebih dari 1 tahun pidana penjara sebagaimana dalam dimuat dalam pasal 14a KUHP. Maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) sudah tepat dan peneliti setuju karena dengan adanya penjatuhan putusan tersebut ialah sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak menimbulkan stigma negatif yang menggiring opini dimasyarakat bahwa keadilan itu tidak hidup dalam penegakan hukum di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum diharap dapat memberikan sanksi yang tegas sehingga dengan adanya sanksi tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan lebih berhati-hati dalam penggunaan media teknologi dan informasi, serta bijak dalam penggunaan

media sosial, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta&PuKAP Indonesia
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- Hasanal Mulkan. 2022. *Bahan Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Palembang: Noer Fikri Offset
- Ibrahim Fikma Edrisy. 2019. *Pengantar Hukum Siber*, Lampung: Sai Wawai Publishing
- Karyanti dan Aminudin. 2019. *Perundungan dunia maya (cyberbullying) dan Body Shaming*, Yogyakarta: K-Media
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Nandang Alamsah Deliarnoor. 2019. *Modul 1: Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Cyber Law*, Bandung: CV. Cakra

Sayid Muhammad Rifqi Noval. 2021. *Cyber Bullying Hak-Hak Digital*, Bandung: PT Refika Aditama

Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Bandung: PT Refika Aditama

Theo Huijbers. 2020. *Filsafat Hukum*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius

Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **C. Sumber lain**

Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kbr, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 5 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB

Ainun Widayani, *Tinjauan Normatif Terhadap Anak Sebagai pelaku Perundangan dunia maya (cyberbullying)*, Makasar. 2022. Diakses dari <https://repository.unhas.ac.id> pada 5 Oktober 2023 pukul 15.40 WIB

Arif Fadilah, *Analisis Tindak Pidana Perundangan dunia maya (cyberbullying) Studi Kasus Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN SLMN*, Skripsi. Jakarta. 2021.

Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id> pada tanggal 5 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB

Ilmi Al-Fitra, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perundungan dunia maya (cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi. Makasar 2020. Diakses dari <https://repository.unhas.ac.id> pada tanggal 5 Oktober 2023. Pukul 20.00 WIB

Johari, *Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* Vol.VIII. No. 2. 2020, hlm. 119. Diakses dari <https://ojs.unimal.ac.id/reusam> pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 10.40 WIB.

Maulida Nur Mukhlishotin, *Perundungan dunia maya (cyberbullying) perspektif Hukum Pidana Islam*, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 3. No. 2. 2017. Diakses dari <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id>. Pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 10.44 WIB

Monavia Ayu Rizaty, *Pengguna Internet di Indonesia Sentuh 212 Juta pada 2023*, diakses dari <https://dataIndonesia.id/internet/detail/pengguna-internet-di-Indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023> Pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 15.40 WIB

Radita Setiawan, *Efektivitas Undang-undang informasi dan transaksi Elektronik di Indonesia dalam aspek Hukum pidana*, *Recidive* Vol. 2. No. 2, 2013, hlm.141. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id> pada tanggal 8 November 2023 Pukul 10.44 WIB

Sapto Handoyo D.P., *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, *Pakuan Law Review*, Vol. IV, No. 1, 2018. Diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/>. Pada tanggal 8 Februari 2024 Pukul 12.44 WIB

Shindi Nur Alifah, Skripsi: *Selfie dan Picture Uploading DiInstagram Perspektif UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Islam*, Tulungagung, 2018. Diakses dari <https://repo.uinsatu.ac.id> pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 15.40 WIB

Syahrani Dwi Lestari, *Skripsi: Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 832/Pid.Sus/2022/PN Tjk)* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023. Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id>. Pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 12.44 WIB